1. **PENDAHULUAN**

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua PP No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang disahkan pada tanggal 12 November 2012, telah memberikan batasan-batasan diberikannya remisi khusus untuk tindak pidana antara lain : tindak pidana terorisme, narkotika, korupsi, kejahatan terhadapa keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang dianggap merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat karena dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat.

Disahkannya PP No 99 Tahun 2012 ini menimbulkan banyak Pro dan Kontra dikalangan ahli hukum, politisi ataupun masyarakat. Sebagian pihak beranggapan PP tersebut harus dikaji ulang, bahkan dicabut karena keberadaannya telah menghilangkan hak narapidana (Napi) dalam mendapatkan remisi. Disisi lain, banyak juga pihak yang menginginkan PP tersebut tidak dicabut guna untuk memberikan efek jera bagi narapidana kasus korupsi, terorisme, dan narkoba, karena belakangan ini kasus itu banyak terjadi di Indonesia. Syarat-syaratdalam memberikan remis terdapat pada Pasal 34 PP 99 Tahun 2012, persyaratan lain juga terdapat dalam Pasal 34A ayat (1) PP 99 Tahun 2012.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga negara yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, soisal dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman tertib dan damai.

Sedangkan di dalam Pasal 2 Undang - Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan :[[1]](#footnote-2)

“Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Berdasarkan ketentuan di atas, terutama Pasal 34A ayat (1) PP 99 Tahun 2012, khusus untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi, baru dapat diberikan remisi jika narapidana yang bersangkutan telah membayar denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Jadi, persyaratan wajib telah membayar denda dan uang pengganti khusus ditujukan kepada pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah: 1) Apakah Pembatasan Pemberian Remisi Tindak Pidana yang bersifat *Extra Ordinary Crime* dalam hubungan dengan tujuan pemidanaan sesuai dengan sistem pemasyarakatan Indonesia?**,** 2) Apakah syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan dalam pemberian remisi telah sesuai dengan konsep perlindungan Hak Asasi Manusia?

Penelitian ini dilakukan bertujuan : 1) Untuk mengetahui dan menjelaskan Pembatasan Pemberian Remisi Tindak Pidana yang bersifat *Extra Ordinary Crime* dalam hubungan dengan tujuan pemidanaan sesuai dengan sistem pemasyarakatan Indonesia. 2) Untuk mengetahui syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan dalam pemberian remisi telah sesuai dengan konsep perlindungan Hak Asasi Manusia.

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1) Dari segi teoritis diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum keluarga tentang perkawinan. 2) Dari segi paraktis dapat memberi masukan kepada instansi yang terkait dan masyarakat umum.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukumNormatif Empiris*.* Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang sumber datanya hanyalah data sekunder.[[2]](#footnote-3) Sedangkan Penelitian Hukum Empiris adalah “Penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data primer.”[[3]](#footnote-4) Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan sosiologis (*social Approach*).

1. **PEMBAHASAN**
2. **Pembatasan Pemberian Remisi Tindak Pidana yang bersifat *Extra Ordinary Crime* dalam hubungan dengan tujuan pemidanaan sesuai dengan sistem pemasyarakatan Indonesia.**

Tentu untuk mengukur efektivitas pemberian remisi bagi narapidana sejak diberlakukannya PP No. 99 Tahun 2012 harus membandingkan dengan peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai pemberian remisi bagi narapidana. Secara teknis terdapat perbedaan proses pengajuan remisi. Untuk narapidana yang terkena PP No. 28 tahun 2006 terkait remisi khusus, cukup di ajukan sampai di Kanwil (kantor wilayah) saja, sedangkan untuk narapidana yang terkena PP No. 99 Tahun 2012 terkait remisi khusus, pengajuan remisi di ajukan sampai ke pusat. Narapidana yang di pidana lebih dari lima tahun akan terkena PP No. 99 Tahun 2012, jika putusan tersebut setelah tanggal 12 November 2012, jika terkena tanggal sebelumnya maka yang berlaku PP No. 28 Tahun 2006.

Dalam PP No.99 Tahun 2012 dengan PP No. 28 Tahun 2006 memiliki atau terdapat perubahan waktu pemberian remisi. Dalam PP No. 28 Tahun 2006, narapidana boleh mendapat remisi setelah menjalani 1/3 masa pidana. Sedangkan, dalam PP 99 Tahun 2012, narapidana boleh mendapat remisi setelah 6 bulan menjalani masa pidana, dan ini sudah berlaku ataupun berjalan sampai saat ini.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis mendapatkan data mengenai narapidana yang diusulkan untuk mendapatkan remisi, baik remisi umum maupun khusus dari pihak Lembaga Pemasyarakatan, adapun data tersebut:

**Tabel 1.1** Jumlah narapidana yang mendapatkan remisi pada tahun 2015 Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Mataram:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REMISI** | **JUMLAH** | **KETERANGAN** |
| Remisi Umum | 248 | - |
| Remisi Khusus | 20 | Hari besar keagamaan (Idul Fitri, Natal, Waisak) |
| Remisi Tambahan | - | - |
| Remisi Dasawarsa | 313 | Remisi Bagi Narapidana yang lebih dari 10 tahun ` |
|  |  |  |
| JUMLAH | 581 |  |

*Sumber : Sub. Bagian Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kls II A Mataram.*

**Tabel 1.2** Jumlah narapidana yang mendapatkan remisi pada tahun 2016 Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Mataram:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REMISI** | **JUMLAH** | **KETERANGAN** |
| Remisi Umum | 307 | Sudah termasuk remisi susulan  |
| Remisi Khusus | 329 | Hari besar keagamaan (Idul Fitri, Natal, Waisak) |
| Remisi Tambahan | - | - |
|  |  |  |
| JUMLAH | 633 |  |

*Sumber : Sub. Bagian Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kls II A Mataram*

Terkait pembatasan pemberian remisi, terdapat dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 pasal 34 ayat (3)

1. Untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya ;
2. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi;
3. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar: tidak sedang menjalani hukuman displin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terkahir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi;
4. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

Pembatasan remisi yang terjadi terhadap narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan terkait tindak pidana kejahatan luar biasa telah diatur dalam PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pembatasan remisi tersebut tidak terjadi secara langsung melainkan berupa syarat-syarat yang harus/wajib dilakukan oleh narapidana jika ingin mendapatkan remisi. Hal ini juga disampaikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Bapak Muhhamad Setiadin Amd.,IP.,SH sebagai Staf Regristrasi menyatakan

“bahwa setiap[[4]](#footnote-5) narapidana pelaku tindak pidana kejahatan luar biasa yang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan sulit untuk mendapatkan remisi dikarenakan aturan yang terdapat dalam PP 99 Tahun 2012”

Pernyataan Bapak Michael Raditya Praja sebagai Staf Regristrasi menyatakan

“bahwa pelaku tindak pidana kejahatan luar biasa tersebut agar mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut”

Pernyataan Bapak Rio Aditya Sandi Amd.,IP.,SH sebagai staf KPLP menyatakan

“bahwa Lembaga Pemasyarakatan hanya tempat pembinaan bagaimana cara membina dengan baik setiap pelaku tindak pidana kejahatan yang ada didalam lembaga pemasyrakatan, untuk pengajuan dan pengusulan remisi dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan, khusus kejahatan luar biasa pihak Lembaga Pemasyarakatan sudah berusaha bersurat kepada pihak Kejaksaan Negeri perihal Permohonan Surat Keterangan Bersedia Bekerjasama dengan Penegak Hukum untuk membantu membongkar Perkara Tindak Pidana yang dilakukannya. Akan tetapi pihak Kejaksaan tidak menanggapi surat tersebut”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan baik pembatasan remisi maupun tujuan pemidanaan dengan Sistem Pemasyarakatan Indonesia yang pada dasarnya memiliki hubungan erat, pemberian remisi memiliki poin-poin yang dikategorikan sulit untuk terpenuhi bagi narapidana kejahatan luar biasa, dalam kata lain narapidana yang melakukan kejahatan luar biasa sulit mendapat remisi, jika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yaitu memberikan efek jera, serta narapidana tidak mengulangi tindak pidana tersebut. Dalam sistem Pemasyarakatan Indonesia pada intinya untuk mengembalikan haknya, memulihkan nama baiknya, serta menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Pemidanaan di Indonesia selain untuk menengakkan hukum, juga bertujuan untuk menjerakan dan mencegah pengulangan tindak pidana baik oleh orang-orang itu sendiri maupun oleh orang-orang lain. Selain yang disebutkan diatas hubungan tujuan pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan antara lain :

1. Warga binaan pemaasyrakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat
2. Warga Binaan Pemasyarakatan dapat aktif berperan dalam pembangunan
3. Warga Binaan Pemasyarakatan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang–Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaaan Pemasyarakatan berdasarkan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”[[5]](#footnote-6)

1. **Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan dalam Permberian Remisi Telah Sesuai dengan Konsep Perlindungan Hak Asasi Manusia.**

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Selaku Kasubsi Lapas Klas IIA Mataram bahwa tolak ukur syarat dalam pelaksanaan pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana dapat dilihat pada PP No.99 Tahun 2012 tentang perubahan atas PP No. 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang
syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan dan Kepres No.174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Persayaratan lain juga terdapat dalam Pasal 34A ayat (1) PP No. 99 Tahun 2012 yang berbunyi [[6]](#footnote-7)

“Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional ‘terorganisasi’ lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan :

1. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yan dilakukannya.
2. Telah membayar lunas denda dan uan pengganti sesuai dengan Putusan Pengadilan untuk Narapidana yan dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi, dan
3. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar :
4. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
5. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Berkelakuan baik adalah suatu hal yang diukur secara kualitatif dan harus dikonkretkan, apa saja yang menjadi indikator sehingga tahanan bisa dikategorikan berkelakuan baik. Dalam beberapa kasus misalnya ada tahanan yang dikategorikan berkelakuan baik karena selama ditahanan rajin beribadah dan tidak melakukan pelanggaran. Sementara berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Muhammad Setiadin[[7]](#footnote-8)

“tolak ukur bahwa seseorang narapidana telah berkelakuan baik adalah tidak memiliki atau mempergunakan alat komunikasi yang tidak diizinkan oleh petugas Lapas, senjata tajam, senjata api, norkotika, minum minuman keras. Tidak ada percobaan untuk melarikan diri, tidak melakukan provokasi yang mengakibatkan perkelahian, tidak melakukan pengerusakan”.

Sementara untuk tata cara pemberian remisi secara teknis yang dilakukan oleh Lapas Klas IIA Mataram adalah menelaah status WBP, kemudian kemudian mengusulkan ke kantor wilayah, setelah menerima SK dari kantor wilayah kemudian tahanan ditetapkan apakah memperoleh remisi atau tidak. Tata cara pemberian remisi secara teknis ini juga diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013 Tentang tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Pasal 11 :

Ayat (1) tata cara pemberian remisi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan

Ayat (2) sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dan Direktorat Jendral.

Terkait dengan pelaksanaan remisi bagi para tahanan tindak pidana khusus ditinjau dari keberadaan PP Nomor 99 Tahun 2012, hasil wawancara penulis dengan Muhammad Setiadin bahwa :

“PP Nomor 99 Tahun 2012 adalah aturan yang mengatur tentang pemberian hak terhadap warga binaan Pemasyarakatan, untuk kasus pidana khusus, Tipikor, Narkotika, Terorisme, yang mewajibkan terpidana untuk membayar denda dan ganti kerugian negara serta beberapa syarat yang harus dipenuhi terpidana. Semangat PP Nomor 99 Tahun 2012 adalah memberatkan hukuman bagi terpidana khusus, akan tetapi PP Nomor 99 Tahun 2012 bisa dianggap mengambil peran fungsi yudikatif karena menambah hukuman bagi terpidana khusus, hal ini melanggar asas persamaan hak. Walaupun disisi lain semangat

penegakan hukum bagi terpidana tipikor dan tindak pidana khusus lainnya penting.[[8]](#footnote-9)

Jadi syarat dan tata cara pelaksanaan pemberian remisi hak warga binaan bisa dikatakan telah sesuai dengan hak asasi manusia, karena segala sesuatu yang sudah tertuang dalam tujuan pemidaan serta SPI dan juga aturan yang berlaku baik seperti hak sosialnya, hak memulihkan nama baik, mendapatkan hal positif dalam pembinaan dan lain-lainnya sudah berjalan baik. Serta pihak lapas telah memperjuangkan hak narapidana untuk mendapatkan remisi berdasarkan aturan yang berlaku, dan bagaimanapun bentuk persyaratan bagi narapidana luar biasa itu sulit, tetapi sudah pernah diajukan untuk mendapatkan remisi biarpun tidak ada respon dari kejaksaan.

**III. PENUTUP**

1. **Simpulan.**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan, yaitu: 1) Bahwa hubungan antara pembatasan remisi dengan tujuan pemidanaan dalam sistem pemasyarakatan indonesia, pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama akan tetapi cara yang berbeda, pemberian remisi memiliki poin-poin yang dikatagorikan sulit untuk terpenuhi bagi narapidana kejahatan luar biasa dan persyaratan tersebut diatur dalam PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, kesulitannya karena tidak dapat keterangan justice dari kejaksaan dan kepolisian karena pihak kejaksaan tetap berprinsip memberikan efek jera kepada nara pidana karena itu narapidana tidak mendapatkan remisi. 2) Bahwa syarat dalam pemenuhan hak pengurangan masapidana (remisi) bagi narapidana dapat dilihat pada PP Nomor 99 Tahun 2012 , PP Nomor 28 Tahun 2006, PP Nomor 32 Tahun 1995, Keppres Nomor 174 Tahun 1999, Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Remisi. Telah sesuai dengan konsep perlindungan hak asasi manusia, karena dalam peraturan tersebut juga memperhatikan kepentingan narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan.

1. **Saran.**

Setelah memberikan kesimpulan, disini penyusun ingin mengajukan saran-saran sebagai berikut; 1) Penulis berharap agar Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Mataram bisa lebih baik dan sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam memberikan pengajuan pengurangan masa pidana terhadap narapidana kejahatan luar biasa dan lebih bisa berkoordinasi dengan pihak – pihak atau penegak hukum lainnya. 2) Penulis berharap dalam upaya melalui PP Nomor 99 Tahun 2012 mampu diaplikasikan secara komperhensif sehingga tujuan dari adanya pembatasan remisi dapat terwujud sesuai dengan semangat pembatasan korupsi, narkotika, terorisme dan kejahatan lainnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **BUKU-BUKU**

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke 6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

1. **PERUNDANG-UNDANGAN**

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

Indonesia, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958 TLN. No. 1660.

Indonesia, Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

1. Indonesia, Pasal 2 Undang - Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. [↑](#footnote-ref-2)
2. Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke 6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.118. [↑](#footnote-ref-3)
3. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 14. [↑](#footnote-ref-4)
4. Hasil Wawancara dengan Muhammad Setiadin, Staf Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Mataram Tanggal 22 Agustus 2016 [↑](#footnote-ref-5)
5. Indonesia, Pasal 1 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan [↑](#footnote-ref-6)
6. Indonesia, Pasal 34A Ayat 1 PP Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan [↑](#footnote-ref-7)
7. Hasil Wawancara dengan Muhammad Setiadin, Staf Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Mataram Tanggal 22 Agustus 2016 [↑](#footnote-ref-8)
8. Hasil Wawancara dengan Muhammad Setiadin, Staf Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Mataram Tanggal 22 Agustus 2016 [↑](#footnote-ref-9)